



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
NOMOR REGISTER: 010/PS.REG/12/I/2024**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari :

1. a. Nama : Jafaruddin Harahap, S.Pd, M.Si
b. Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara/
Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan
Provinsi Sumatera Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Dusun IV Jl. Ampera No. 193 Desa Bintang
Meriah Kec. Batang Kuis Kabupaten Deli
Serdang Provinsi Sumatera Utara



2. a. Nama : H. Usman Effendi Sitorus, S.Ag, M.SP
b. Pekerjaan : Konsultan/Sekretaris DPW Partai Persatuan
Pembangunan Provinsi Sumatera Utara
c. Kewarganegaraan : Indonesia
d. Alamat : Dusun X Desa Firdaus Kec Sei Rampah
Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi
Sumatera Utara

Selaku Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor: 0046/SK/DPP/W/VIII/2021 tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Masa Bakti 2021-2026 tertanggal 19 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Surat Keputusan KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 121 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024.

Terhadap

KPU Provinsi Sumatera Utara yang berkedudukan Jl. Perintis Kemerdekaan No.35, Gaharu, Kec. Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara 20232.selanjutnya disebut sebagai----- **Termohon.**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi, berdasarkan Permohonan Pemohon dengan Nomor Register 010/PS.REG/12/I/2024 tertanggal 23 Januari 2024, yang menyepakati hal-hal sebagai berikut :



1. Pemohon dengan Termohon telah menerima mediasi dan mencapai kesepakatan.
2. Bahwa Pemohon mengakui Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Pada Pemilu Tahun 2024 yaitu Mursal Harahap, S.Ag.,M.Kom.I, Nomor urut 1, Daerah Pemilihan Sumut 2.

Telah keliru memahami status pekerjaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 huruf (k) PKPU Nomor 10 Tahun 2023, yang sesungguhnya yang bersangkutan adalah Tenaga Ahli Fraksi DPRD Kota Medan yang seyogyanya wajib untuk menyampaikan surat keputusan pemberhentian pada saat pencalonan sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara.

3. Bahwa Pemohon menyanggupi untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian Defenitif calon yang bersangkutan sebagai Tenaga Ahli di Fraksi DPRD Kota Medan, dengan ketentuan Surat Keputusan Pemberhentian yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang selambat-lambatnya tertanggal 3 Desember 2023.
4. Bahwa Surat Keputusan Pemberhentian Pemohon yang disampaikan kepada Termohon adalah fotokopi yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang selambat-lambatnya 2 (dua) hari sejak adanya putusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.
5. Bahwa Termohon akan melakukan pemeriksaan dokumen Surat Keputusan Pemberhentian dimaksud untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya dengan melibatkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terhadap instansi terkait.
6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana pada angka 5 (lima), jika dokumen dinyatakan benar dan absah maka Termohon akan menyatakan calon yang bersangkutan Memenuhi Syarat (MS) dan selanjutnya akan menindaklanjutinya dalam Surat Keputusan Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dan menyampaikan hasilnya kepada Pemohon dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari tahun Dua Ribu

Dua Puluh Empat yang dihadiri oleh 1). M.Aswin Diapari Lubis, 2). Joko Arief Budiono, 3). Suhadi Sukendar Situmorang, 4). Romson Poskoro Purba, 5). Johan Alamsyah, dan 6). Payung Harahap, 7). Saut Boang Manalu, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Empat Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat oleh 1).M.Aswin Diapari Lubis, 2). Joko Arief Budiono, 3). Suhadi Sukendar Situmorang, 4). Romson Poskoro Purba, 5). Johan Alamsyah, dan 6). Payung Harahap, 7). Saut Boang Manalu masing-masing sebagai Pimpinan Mediasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan dibantu oleh Haura Nurfadilla Lubis sebagai sekretaris.

**MAJELIS MEDIASI
BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA,**

**Ketua,
ttd**

M.ASWIN DIAPARI LUBIS

Anggota,

ttd

JOKO ARIEF BUDIONO

Anggota,

ttd

SAUT BOANGMANALU

Anggota,

ttd

JOHAN ALAMSYAH

Anggota,

ttd

SUHADI SUKENDAR SITUMORANG

Anggota,

ttd

ROMSON POSKORO PURBA

Anggota,

ttd

PAYUNG HARAHAP

SEKRETARIS

ttd

HAURA NURFADILLA LUBIS
NIP.199506122019022001

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 24 Januari 2024

Kepala Bagian,



Irwan Harahap, S.Sos., MSI
NIP. 197201161992031001